



Hak cipta dan penggunaan kembali:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

Copyright and reuse:

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber dana pemerintah untuk melakukan pembangunan, baik pembangunan pemerintah pusat maupun daerah berasal dari pajak. Penerimaan pajak semakin hari semakin penting bagi sumber pendapatan negara. Penerimaan negara yang berasal dari pajak memiliki kontribusi sebagai berikut:

Tabel 1.1

Realisasi Penerimaan Pajak 2015-2018

(dalam milyar rupiah)

Tahun	Penerimaan Pajak	Penerimaan Negara	Peran Pajak
2015	1.240.418,86	1.496.047,33	82,91%
2016	1.284.970,10	1.546.946,60	83,06%
2017	1.472.709,90	1.732.952,00	84,98%
2018	1.618.095,50	1.893.523,50	85,45%

Sumber: Badan Pusat Statistik

Berdasarkan tabel diatas, penerimaan pajak terhadap penerimaan negara pada tahun 2015 hingga 2018 selalu meningkat. Di tahun 2015 penerimaan pajak terhadap penerimaan negara sebesar 82,91%, meningkat di tahun 2016 menjadi 83,06%, lalu meningkat di tahun 2017 menjadi 84,98%, hingga pada tahun 2018

sebesar 85,45%, hal ini membuktikan bahwa pajak memiliki kontribusi yang besar terhadap penerimaan negara Indonesia dan meningkat dari tahun 2015 hingga tahun 2018.

Menurut Menteri Koordinator Perekonomian Indonesia yaitu Darmin Nasution, pemerintah akan memperkuat sektor manufaktur sebagai penggerak ekonomi dalam negeri. Ekonomi negara Indonesia bergerak karna sumber daya alam, namun tidak berkembang secara cepat. Untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi, Pemerintah mendorong pada penguatan infrastruktur khususnya industri manufaktur. Menteri perindustrian Airlangga Hartarto memproyeksikan subsektor yang akan memacu pertumbuhan manufaktur nasional di tahun 2018, yaitu industri baja dan otomotif, elektronika, kimia, farmasi, serta makanan dan minuman (Kementerian Perindustrian, 2018).

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mencatat, kuartal II-2018, pertumbuhan industri makanan dan minuman mencapai 8,67%, melampaui pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,27%. Bahkan, sektor ini memberikan kontribusi tertinggi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) industri pengolahan nonmigas, yakni sebesar 35,87%. Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menyebutkan bahwa tidak hanya sebagai penyumbang terbesar pada Produk Domestik Bruto (PDB) nasional, industri manufaktur juga mampu memberikan kontribusi tertinggi sebagai penyetor pajak (liputan6, 2018)

Menurut Ardyansah dan Zulaikha (2014) untuk mendorong pengusaha melakukan usaha pembayaran pajak yang lebih giat lagi, pemerintah memberikan insentif penurunan tarif pajak badan. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008

Pasal 17 ayat (2b) yang menyatakan bahwa Wajib Pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka yang paling sedikit 40% dari jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan di bursa efek di Indonesia dan memenuhi persyaratan tertentu lainnya dapat memperoleh tarif 5% lebih rendah daripada tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah. Dalam Pasal 31E juga tertera bahwa Wajib Pajak Badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp 50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah) mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1b) dan ayat (2a) yaitu 25%. Serta pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 terdapat penurunan tarif PPh Final atas Penghasilan Bruto Tertentu dari semula 1% menjadi 0,5% dari omzet, mengenai jangka waktu pengenaan tarif PPh Final untuk Wajib Pajak Badan yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) memiliki waktu yang paling singkat yaitu 3 tahun.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Suahasil mengatakan tarif PPh Badan yang turun berpotensi meningkatkan kepatuhan orang membayar pajak, karena kemarin peringkat kemudahan berusaha (EoDB) naik dari 106 ke 91 negara karena pemerintah melakukan berbagai kebijakan, seperti menyederhanakan perijinan, dan tidak ada tarif pajak (liputan6, 2018). Maka fasilitas penurunan tarif pajak tidak akan berdampak negatif dalam jangka menengah panjang, sebab Wajib Pajak akan segera menyesuaikan dengan tarif yang ada setelah jangka waktu pemberian insentif habis. Sehingga adanya syarat untuk mendapatkan insentif penurunan pajak akan mempengaruhi meningkatnya penerimaan perpajakan.

Namun penerimaan pajak yang ditargetkan pemerintah sudah mulai sulit direalisasikan, tercatat terakhir kali pemerintah berhasil mencapai target penerimaan pajak yaitu pada tahun 2008 dimana target penerimaan pajak sebesar Rp 535 triliun dan berhasil direalisasikan sebesar Rp 571 triliun atau 106,7% (detik, 2018). Hal tersebut terjadi karena adanya perbedaan kepentingan dari fiskus yang bertolak belakang dengan perusahaan yang menginginkan pembayaran pajak seminimal mungkin karna pajak dianggap sebagai suatu beban yang dapat mengurangi jumlah laba perusahaan sedangkan pemerintah mengharapkan pajak setinggi mungkin agar dapat membiayai rencana pembangunan. Perbedaan kepentingan inilah yang membuat perusahaan melakukan perencanaan pajaknya.

Menurut Kristanto (2013) dalam Setiawan dan Al – Ahsan (2016) pengukuran perencanaan pajak yang efektif dapat dilakukan dengan menggunakan tarif pajak efektif (*effective tax rate/ETR*). Tarif Pajak Efektif atau *effective tax rate* adalah tarif pajak riil yang dibayar oleh perusahaan. Penggunaan tarif pajak efektif di beberapa Negara digunakan sebagai salah satu indikator untuk membandingkan kinerja industri tertentu dalam memanajemen pajak. (Putri dan Silfi, 2016). *ETR* dihitung atau dinilai berdasarkan pada informasi keuangan yang dihasilkan oleh perusahaan sehingga *ETR* merupakan bentuk perhitungan tarif pajak pada perusahaan (Setiawan dan Al-Ahsan, 2016). Menurut Soepriyanto (2011) dalam Setiawan dan Al-Ahsan (2016) berpendapat bahwa secara ringkas, *ETR* menunjukkan efektivitas pemberian *tax incentive* dan *tax planning* dalam perhitungan yang mudah dilakukan sehingga menyebabkan *ETR* sebagai bahan

diskusi yang cukup menarik. Semakin rendah *ETR* maka semakin rendah beban pajak perusahaan hal tersebut menunjukkan semakin efektif perencanaan pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Maka dari itu nilai *effective tax rate* (*ETR*) merupakan salah satu hal penting dan merupakan bentuk perhitungan nilai tarif ideal pajak yang dihitung dalam sebuah perusahaan.

Menurut Nicodeme (2001) dalam Handayani dan Arfan (2014) *ETR* merupakan hal yang sensitif bagi siklus bisnis, *ETR* penting karena berbagai alasan. Pertama *ETR* memberikan gambaran insentif pajak dari pemerintah. Insentif ini mencerminkan rendahnya dasar pengenaan pajak atau lemahnya penegakan aturan. Kedua, perbandingan *ETR* antar negara memberikan indikasi apakah terdapat perbedaan perlakuan pajak pada perusahaan dengan karakteristik sama tapi berbeda lokasi.

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi tarif pajak efektif yaitu ukuran perusahaan, komisaris independen, *leverage* dan intensitas modal. Ukuran perusahaan atau dapat diartikan sebagai suatu skala dimana dapat diklasifikasikan besar kecil perusahaan dengan berbagai cara antara lain dinyatakan dalam total asset, nilai pasar saham, dan lain-lain (Putri dan Silfi, 2016). Ukuran perusahaan diukur menggunakan *logaritma natural* total aset karena ukuran ini dinilai memiliki tingkat kestabilan perusahaan. Semakin besar ukuran perusahaan maka semakin besar total aset maka menunjukkan bahwa perusahaan memiliki prospek baik dalam jangka waktu yang relatif panjang (Ngadiman dan Puspitasari, 2014). Semakin besar total aset maka semakin besar beban depresiasi atas aset tersebut. Dalam penentuan metode depresiasi hanya ada dua metode yang diperbolehkan

dalam perhitungan fiskal yaitu dalam Undang-undang Nomor 36 tahun 2008 Pasal 11 tentang Pajak Penghasilan, metode penyusutan yang dapat digunakan dalam pajak adalah metode garis lurus dan saldo menurun. Perusahaan dapat menggunakan metode saldo menurun agar beban depresiasi menjadi lebih besar dibandingkan dengan menggunakan metode garis lurus. Beban depresiasi yang besar akan menyebabkan laba fiskal menjadi lebih rendah, laba fiskal yang rendah akan menyebabkan beban pajak yang rendah juga. Beban pajak yang rendah akan menghasilkan nilai *ETR* yang semakin rendah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ukuran perusahaan yang semakin besar akan mempengaruhi nilai *ETR* yang semakin rendah. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ardyansah dan Zulaikha (2014) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap tarif pajak efektif. Sedangkan hasil penelitian Susilowati, Widyawati dan Nuraini (2018) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap tarif pajak efektif.

Faktor lain yang mempengaruhi tarif pajak efektif adalah komisaris independen, menurut UU Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan bahwa komisaris independen diangkat berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dari pihak yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham utama, anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris lainnya. Persyaratan mengenai komisaris independen yang harus ada dalam jajaran dewan komisaris menunjukkan bahwa peranan dari komisaris independen sangat penting bagi perusahaan (Ardyansah dan Zulaikha, 2014). Komisaris Independen melakukan pengarahan dan mengawasi agar tidak terjadi asimetri informasi yang

sering terjadi antara pemilik perusahaan (*principal*) dan manajemen perusahaan (*agen*) (Putra dan Merkusiwati, 2016). Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) nomor 33/POJK.04/2014 tentang direksi dan dewan komisaris emiten atau perusahaan publik, dewan komisaris independen adalah anggota dewan komisaris dari luar emiten atau perusahaan publik, tidak memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam perusahaan, tidak memiliki saham langsung maupun tidak langsung, dan tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung. Jumlah komisaris independen dalam suatu perusahaan wajib minimal 30% dari jumlah seluruh anggota dewan komisaris.

Dalam POJK nomor 33/POJK.04/2014 pasal 28, dewan komisaris bertugas melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan dan memberi nasihat kepada direksi. Komisaris Independen menjadi penengah dalam mengambil kebijakan agar tidak melanggar hukum termasuk penentuan strategi yang terkait dengan pembayaran pajak (Putra dan Merkusiwati, 2016). Kehadiran komisaris independen dalam dewan komisaris mampu meningkatkan pengawasan terhadap kinerja direksi, sehingga dapat berpengaruh terhadap manajemen untuk meminimalkan tingkat effective tax rate suatu perusahaan (Susilowati et al., 2018). Sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin banyak komisaris independen dalam dewan komisaris maka pengawasan dan pemberian nasihat akan meningkat, semakin tinggi tingkat pengawasan dan pemberian nasihat maka kinerja direksi cenderung akan semakin baik dan strategi bisnis yang disusun akan semakin baik dan efektif, termasuk dalam perencanaan pajak perusahaan dalam meminimalkan beban pajak.

Salah satu cara perencanaan pajak menurut Suandy, 2013 adalah dengan metode pemilihan persediaan, ada dua metode yang diizinkan oleh peraturan perpajakan yaitu metode rata-rata (average method) dan metode masuk-pertama keluar-pertama (FIFO method). Penggunaan metode rata-rata akan menghasilkan jumlah harga pokok penjualan yang lebih tinggi daripada metode FIFO. Jumlah harga pokok penjualan yang tinggi akan mengakibatkan laba fiskal menjadi lebih rendah sehingga beban pajak perusahaan juga akan semakin rendah yang akan berpengaruh terhadap tarif pajak efektif yang rendah. Komisaris independen dapat memberikan nasihat dan mengawasi jalannya kebijakan tersebut sebagai strategi yang tepat bagi perusahaan untuk mengefisienkan biaya serta menurunkan ETR.

Sehingga dapat disimpulkan proporsi komisaris independen yang semakin besar akan mempengaruhi nilai *ETR* yang semakin rendah. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ardyansah dan Zulaikha (2014) menunjukkan bahwa komisaris independen berpengaruh terhadap tarif pajak efektif. Sedangkan hasil penelitian Susilowati et al., (2018) menunjukkan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh terhadap tarif pajak efektif.

Faktor selanjutnya yang mempengaruhi tarif pajak efektif adalah *leverage* atau tingkat hutang yang artinya adalah mengukur seberapa besar perusahaan dibiayai dengan hutang, rasio ini dapat melihat sejauh mana perusahaan dibiayai oleh hutang atau pihak luar dengan kemampuan perusahaan yang digambarkan oleh modal (Putri dan Putra, 2017). Menurut Kurniasih dan Sari, (2013) dalam Putra dan Merkusiwati (2016) *leverage* merupakan penambahan jumlah utang yang mengakibatkan timbulnya pos biaya tambahan berupa bunga atau *interest*

dan menyebabkan pengurangan beban pajak penghasilan wajib pajak badan. *Leverage* dapat didefinisikan sebagai rasio antara total kewajiban dan total ekuitas dalam pendanaan perusahaan (Putri, Agusti dan Silfi, 2016).

Leverage yang diproksikan dengan Debt to Equity Ratio (DER) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur besarnya proporsi utang terhadap modal, rasio ini berguna untuk mengetahui besarnya perbandingan antara jumlah dana yang disediakan oleh kreditor dengan jumlah dana yang berasal dari pemilik perusahaan (Hery, 2017). Semakin tinggi nilai DER berarti utang yang dimiliki perusahaan lebih besar dibandingkan dengan modal. Semakin tinggi utang perusahaan maka beban bunga yang harus ditanggung perusahaan menjadi semakin tinggi. Pada peraturan perpajakan Pasal 6 ayat 1 UU No 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, bunga pinjaman merupakan biaya yang dapat dikurangkan (deductible expense) terhadap penghasilan kena pajak, dimana beban bunga tersebut dapat diakui secara fiskal perhitungannya diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-46/PJ.4/1995, sehingga perusahaan dapat memilih untuk mendanai perusahaan dengan pinjaman kepada pihak ketiga yang sesuai dengan aturan agar beban bunga yang dapat diakui secara fiskal semakin tinggi. Jumlah bunga pinjaman yang besar akan mempengaruhi laba fiskal menjadi lebih rendah, sehingga beban pajak yang harus di tanggung oleh perusahaan juga akan semakin rendah. Beban pajak yang rendah karena bunga pinjaman yang besar akan menghasilkan nilai ETR yang rendah, sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai leverage yang semakin besar akan mempengaruhi nilai ETR yang semakin rendah. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Putri et al., (2016) menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh terhadap tarif pajak efektif. Sedangkan hasil penelitian Ardyansah dan Zulaikha (2014) menunjukkan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap tarif pajak efektif.

Faktor yang terakhir dalam penelitian ini adalah intensitas modal, intensitas modal adalah aktivitas investasi yang dilakukan perusahaan yang dikaitkan dengan investasi dalam bentuk aset tetap (Susilowati et al., 2018). Intensitas modal didefinisikan sebagai rasio antara *fixed asset* dan *asset total* (Putri et al., 2016). Menurut Susilowati et al., 2018 proporsi aktiva tetap perusahaan dapat meminimalkan beban pajak terutang dari depresiasi aktiva tetap yang ditimbulkannya.

Dari sisi perencanaan pajak, dalam perhitungan penyusutan aset perusahaan dapat menggunakan metode depresiasi double declining karena akan menyebabkan jumlah beban depresiasi lebih besar dibanding menggunakan metode depresiasi straight line. Kepemilikan aset tetap yang tinggi akan menghasilkan beban depresiasi yang tinggi juga sehingga akan mempengaruhi laba fiskal menjadi lebih rendah, sehingga beban pajak yang harus di tanggung oleh perusahaan juga akan semakin rendah. Beban pajak yang rendah karena intensitas modal yang besar akan menghasilkan nilai ETR yang rendah, sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai intensitas modal yang semakin besar akan mempengaruhi nilai ETR yang semakin rendah. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Putri et al., (2016) menunjukkan bahwa intensitas modal berpengaruh terhadap tarif pajak efektif. Sedangkan hasil penelitian Putri (2018) menunjukkan bahwa intensitas modal tidak berpengaruh terhadap tarif pajak efektif.

Penelitian ini melengkapi penelitian Putri et al., (2016), yaitu dengan menambah variabel komisaris independen (seperti yang digunakan pada penelitian Ardyansah dan Zulaikha, 2014). Peneliti tertarik untuk melakukan pengkajian seberapa besar tarif pajak efektif yang di ditimbulkan oleh ukuran perusahaan, komisaris independen, *leverage* dan intensitas modal. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dengan ini peneliti akan melakukan sebuah penelitian yang berjudul "Pengaruh Ukuran Perusahaan, Komisaris Independen, *Leverage* dan Intensitas Modal terhadap Tarif Pajak Efektif."

1.2 Batasan Masalah

Agar pembahasan tidak terlalu meluas, maka peneliti menetapkan batasan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Penelitian ini terbatas pada analisis pengaruh Ukuran Perusahaan, Komisaris
 Independen, Leverage dan Instensitas Modal terhadap Tarif Pajak Efektif.
- 2. Penelitian ini dilakukan terhadap perusahaan sub sektor barang konsumsi yang terdaftar di BEI tahun 2015-2017.

1.3 Rumusan Masalah

Penelitian ini diharapkan dapat menjawab dari rumusan masalah sebagai berikut:

- 1. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap Tarif Pajak Efektif?
- 2. Apakah komisaris independen berpengaruh terhadap Tarif Pajak Efektif?
- 3. Apakah leverage berpengaruh terhadap Tarif Pajak Efektif?
- 4. Apakah intensitas modal berpengaruh terhadap Tarif Pajak Efektif?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan bukti empiris mengenai:

- 1. Pengaruh ukuran perusahaan terhadap Tarif Pajak Efektif.
- 2. Pengaruh komisaris independen terhadap Tarif Pajak Efektif.
- 3. Pengaruh leverage terhadap Tarif Pajak Efektif.
- 4. Pengaruh intensitas modal terhadap Tarif Pajak Efektif.

1.5 Manfaat Penelitian

Dengan dilaksanakan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Perusahaan

Untuk perusahaan yang sudah *go public* dapat memaksimalkan pengelolaan sumber daya yang dimilikinya, khususnya sumber daya dalam bidang perpajakkan sehingga memperoleh laba yang maksimal dan dapat mengelola beban pajaknya dengan resiko yang kecil.

2. Bapi Pemungut Pajak (fiskus)

Untuk mengurangi kesempatan perusahaan melakukan penghindaran pajak, hendaknya pihak fiskus meningkatkan *monitoring* dan pengawasan atas pelaksanaan kewajiban perpajakan perusahaan.

3. Bagi Pemerintah

Diharapkan agar fiskus lebih meningkatkan pengawasan dan *monitoring* terhadap perusahaan-perusahaan yang melaporkan kewajiban perpajakannya.

4. Bagi Peneliti selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian yang akan dilakukan di masa yang akan datang.

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai penelitian yang dilakukan, maka disusunlah suatu sistematika penulisan yang berisi informasi mengenai materi dan hal-hal yang dibahas dalam tiap-tiap bab. Adapun penelitian ini dibagi menjadi lima bagian dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TELAAH LITERATUR

Bab ini menguraikan landasan teori yang mendasari tiap-tiap variabel, ringkasan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang sejenis, kerangka pemikiran dan hipotesis. Landasan teori tersebut terkait dengan topik penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang gambaran umum mengenai objek penelitian, penjelasan mengenai pendekatan penelitian, variable-variabel yang digunakan, teknik pengambilan sampel, dan teknik analisis data.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan bab analisis dan pembahasan yang mengulas tentang hasil penelitian berdasarkan model penelitian, dan menjelaskan bahwa hasil penelitian dapat menjawab permasalahan pada rumusan masalah.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bab simpulan dan saran, yaitu berupa simpulan dari penelitian yang telah dilakukan dan saran-saran yang diberikan berhubungan dengan penelitian ini.

